

**UPAYA UNIT PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (PPA)
DALAM MENGUNGKAP ALAT BUKTI KETERANGAN SAKSI
KORBAN TINDAK PIDANA PADA KASUS KEKERASAN SEKSUAL
PADA PENYANDANG *DIFFERENT ABLE PEOPLE* (*DIFABEL*)
(Studi Pada Kepolisian Resor Tanggamus)**

(Skripsi)

Oleh

AURA EARLYANI



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

**UPAYA UNIT PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (PPA)
DALAM MENGUNGKAP ALAT BUKTI KETERANGAN SAKSI
KORBAN TINDAK PIDANA PADA KASUS KEKERASAN SEKSUAL
PADA PENYANDANG *DIFFERENT ABLE PEOPLE* (*DIFABEL*)
(Studi Pada Kepolisian Resor Tanggamus)**

Aura Earlyani

ABSTRAK

Dalam mengungkap kasus pidana pada penyandang disabilitas anak dibawah umur untuk memperoleh bukti bahwa telah terjadinya tindak pidana diperlukannya salah satu bukti yaitu keterangan saksi, hal ini tertuang dalam Pasal 184 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. Pada Pasal 12 dan Pasal 13 konvensi PBB tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas tersebut, ditegaskan bahwa disabilitas mempunyai kedudukan yang setara di hadapan hukum dan memiliki hak atas akses yang sama terhadap peradilan. Salah satu contoh kasus kekerasan seksual pada anak perempuan disabilitas mental terjadi di Kabupaten Tanggamus, seorang kakek yang tega melakukan tindakan kekerasan seksual yang berupa pemerkosaan terhadap cucu kandungnya sendiri yang merupakan seorang penyandang disabilitas tuna wicara hingga korban tersebut hamil.

Metode yang digunakan dalam menyusun skripsi ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Sumber dan jenis data yang digunakan antara lain terdiri dari data primer dan data sekunder. Pihak yang menjadi Narasumber yaitu Penyidik Kepolisian Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Tanggamus, Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, Metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan studi lapangan. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan upaya pihak kepolisian yang terbagi menjadi menjadi 3 tahap yang berupa penyelidikan, penyidikan, dan pra peruntutan. Dalam rangka mengungkap suatu kasus tindak pidana kekerasan seksual pada penyandang disabilitas anak dibawah umur yaitu dengan menyediakan Ruang Pelayanan Khusus (RPK) dan menerapkan metode gambar dalam proses mengumpulkan alat bukti pada kasus yang dialami oleh penyandang disabilitas anak serta menggunakan ahli bahasa isyarat dalam menjembatani komunikasi antara penyidik kepolisian dan korban. Maka berdasarkan alat bukti

yang diperoleh dari upaya kepolisian dalam rangka mengungkap kronologis secara jelas dan berdasarkan pertimbangan hakim keterangan saksi pada penyandang disabilitas yang usianya dibawah umur dipergunakan sebagai faktor yang menambah keyakinan hakim sesuai dengan pasal 183 KUHP dimana Hakim dalam menjatuhkan putusan dengan minimal dua alat bukti dan dari itu hakim memperoleh keyakinan. Hal yang perlu menjadi perhatian khusus terhadap penyumpahan saksi penyandang disabilitas tetap bisa di sumpah jika ia sudah berusia 18 Tahun dan dalam hal ini yang menjadi korban ialah anak di bawah umur yang kesaksiannya tidak bisa di sumpah dan untuk dapat dijadikan sebagai alat bukti keterangan saksi dimana keterangan saksi digunakan sebagai acuan untuk mencari fakta mengenai kasus yang dialami oleh korban, sedangkan keterangan saksi korban penyandang disabilitas anak dibawah umur dianggap tidak kuat seperti keterangan saksi orang normal pada umumnya karena penyandang disabilitas tidak dapat memberikan keterangan tentang apa yang dilihat, didengar, dan dialaminya secara sempurna dengan mengungkapkan kejadian tindak pidana kekerasan seksual terhadap dirinya maka dari itu Hakim timbul keyakinan. Serta kualitas kesaksian saksi *testimonium de auditu* ditinjau dari hukum positif meskipun bukan atas apa yang dilihat, di dengar, dan dialami sendiri tetap dapat dijadikan alat bukti karena memiliki relevansi dari persesuaian cerita. Kesaksian *testimonium de auditu* tidak boleh dikesampingkan atau ditolak sepenuhnya dan hakim harus mendengarkan keterangan semua pihak demi terciptanya keadilan.

Saran yang dapat penulis sampaikan dalam penelitian ini yaitu diharapkan untuk pihak penyidik agar selalu konsisten dalam melakukan penyidikan terhadap saksi penyandang disabilitas tuna wicara dan tidak melakukan dasar pembedaan dan menyetarakan proses penyidikan dengan orang normal pada umumnya, karena sangat jelas negara ini khususnya dalam aspek hukum mengatur setiap warga negara tanpa terkecuali mempunyai kedudukan yang setara. Hakim dapat menerapkan metode pembuktian yang ada dalam Undang-undang, untuk kasus tindak pidana kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas karena pada saat menerapkan metode pembuktian tersebut, hakim tidak melanggar aturan terkait pembuktian yang ada dalam KUHP. Dalam menafsirkan alat bukti petunjuk, hakim telah melakukan penafsiran hukum yang responsif berdasarkan hukum progresif yang lebih sesuai dengan kondisi dan situasi anak sebagai korban kekerasan seksual untuk menemukan keadilan bagi anak selaku korban, tidak sekedar memenuhi keadilan prosedural yang dituntut oleh Undang-undang.

Kata Kunci: Keterangan Saksi, Penyandang Disabilitas, Kekerasan Seksual

**UPAYA UNIT PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (PPA)
DALAM MENGUNGKAP ALAT BUKTI KETERANGAN SAKSI
KORBAN TINDAK PIDANA PADA KASUS KEKERASAN SEKSUAL
PADA PENYANDANG *DIFFERENT ABLE PEOPLE* (*DIFABEL*)
(Studi Pada Kepolisian Resor Tanggamus)**

Oleh

AURA EARLYANI

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

Judul Skripsi : **UPAYA UNIT PERLINDUNGAN PEREMPUAN
DAN ANAK (PPA) DALAM MENGUMPULKAN
ALAT BUKTI KETERANGAN SAKSI KORBAN
TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL PADA
PENYANDANG *DIFFERENT ABLE PEOPLE*
(*DIFABEL*) (Studi Pada Kepolisian Resor
Tanggamus)**

Nama Mahasiswa : **Aura Earlyani**

NPM : **2052011119**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Pidana**



1. **Komisi Pembimbing**


Gunawan Jatmiko, S.H., M.H.

NIP. 198404142008121


Dr. Rinaldy Amrullah, S.H., M.H.

NIP. 198011182008011008

2. **Ketua Bagian Hukum Pidana**


Tri Andrisman, S.H., M.Hum.

NIP. 196112311989031023


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Gunawan Jatmiko, S.H., M.H.

**Sekretaris/
Anggota : Dr. Rinaldy Amrullah, S.H., M.H.**

**Penguji
Utama : Tri Andrisman., S.H., M.H.**



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakih, S.H., M.H.

NIP. 196412181988031002

Tanggal Ujian Skripsi : 16 Januari 2024

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Aura Earlyani
Nomor Pokok Mahasiswa : 2052011119
Bagian : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “Upaya Unit Perlindungan Perempuan Dan Anak (PPA) Dalam Mengungkap Alat Bukti Keterangan Saksi Seorang Penyandang *Different Able People (Difabel)* (Studi Pada Kepolisian Resor Tanggamus)” adalah hasil karya saya sendiri. Semua tulisan yang tertuang dalam skripsi ini mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila dikemudian hari skripsi ini merupakan salinan atau dibuat oleh orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 16 Januari 2024



Aura Earlyani

2052011119

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Aura Earlyani, dilahirkan di Pardasuka, pada tanggal 13 Juli 2002. Penulis merupakan putri tunggal dari pasangan Bapak Yulian Munajat dan Ibu Yeni Yunita. Penulis menyelesaikan Pendidikan Taman Kanak-Kanak Aisyah Bustanul Athfal pada tahun 2008, Sekolah Dasar Negeri 1 Pardasuka pada tahun 2014, Sekolah Menengah Pertama 1 Pardasuka pada tahun 2017, dan Sekolah Menengah Atas 1 Pringsewu pada tahun 2020. Selanjutnya penulis tercatat sebagai Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Lampung pada Tahun 2021 dalam program Pendidikan Strata 1 (S1) melalui jalur Seleksi Mandiri Masuk Perguruan Tinggi Negara Wilayah Barat. Penulis melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di kecamatan Suoh, Lampung Barat selama 40 hari pada tahun 2023. Kemudian di tahun 2024 penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana Hukum pada bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTTO

خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ

“Sebaik-baik manusia adalah mereka yang memberikan manfaat untuk orang lain”

“ You Have To Fight Through Some Bad Days
In Order To Earn The Best Days Of Your Life”

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Atas Ridha Allah SWT dengan setulus hati

Kupersembahkan Skripsi ini kepada :

Mama ku Yeni Yunita tercinta yang telah senantiasa membesarkan, mendidik, membimbing, mendukung, dan berkorban penuh atas segala kondisi yang dihadapi penulis hingga penulis mampu mencapai gelar sarjana Hukum dan menjadi anak yang kuat dalam setiap keadaan apapun tanpa menyerah sedikitpun. Lalu Abah ku Yulian Munajat, penulis ucapkan terimakasih atas segala pembelajaran hidup hingga putri satu-satunya tumbuh menjadi anak yang tidak mudah patah semangat dengan masalah yang datang silih berganti. Apapun kondisi yang terjadi saat ini, saya sangat beruntung telah lahir dari orang tua seperti kalian dan akan terus menjadi alasan anakmu untuk terus melangkah menjadi anak yang dapat membanggakan kalian.

Fakultas Hukum Universitas Lampung

Almamater Tercinta, Universitas Lampung

SANWACANA

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, nikmat, dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga skripsi yang berjudul “Upaya Unit Perlindungan Perempuan Dan Anak (PPA) Dalam Mengungkap Alat Bukti Keterangan Saksi Pada Penyandang *Different Able People (Difabel)* (Studi Pada Kepolisian Resor Tanggamus) ” dapat diselesaikan sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, sehingga sangat diharapkan saran serta kritik yang membangun dari seluruh pihak untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Dalam pelaksanaan penelitian, penulis banyak mendapatkan bantuan, bimbingan, dukungan, dan saran dari berbagai pihak secara langsung maupun secara tidak langsung. Sehingga dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan kelancaran, kemudahan, dan ridho- Nya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani D.E.A., I.P.M., selaku Rektor Universitas Lampung.
3. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.

4. Bapak Tri Andrisman, S.H.,M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Lampung.
5. Bapak Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H. selaku Sekertaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
6. Bapak Gunawan Jatmiko, S.H., M.H. selaku pembimbing 1 atas kesediaannya untuk memberikan bimbingan, saran dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini;
7. Bapak Dr. Rinaldy Amrullah, S.H.,M.H., selaku pembimbing 2 dengan kerendahan hati telah sabar dalam membimbing dari awal sampai terselesaikanya skripsi ini, mendukung, mengingatkan, memotivasi, memberikan saran, kritik, nasehat, dalam proses penyelesaian skripsi , mengajarkan berbagai hal sehingga mendapatkan banyak pelajaran tentang kehidupan dan bersemangat dalam menikmati proses dalam perkuliahan.
8. Bapak Tri Andrisman selaku Pembahas 1 pada ujian skripsi. Terima kasih untuk masukan dan saran-sarannya sehingga Penulis dapat terus berusaha menyelesaikan Skripsi ini hingga akhir;
9. Bapak Budi Rizki Husin, S.H., M.H., selaku Pembahas 2, terimakasih atas kritik, saran, dan masukannya.
10. Bapak Dita Febrianto,S.H., M.H. selaku dosen pembimbing akademik;
11. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum serta para pendidik di Universitas Lampung pada umumnya yang telah memberikan ilmu pengetahuannya pada penulis.
12. Seluruh Staff dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung.

13. Mas Ijal, Mbak Tika, dan Mas Yudi terimakasih sudah banyak membantu penulis selama penulis mengurus semua administrasi yang diperlukan.
14. Narasumber dalam penulisan skripsi ini Bapak Briptu Verry Ferdiansyah selaku Penyidik Pembantu di Polres Tanggamus, Ibu Briptu Intan Zakiya selaku penyidik Unit PPA Polres Tanggamus, Ibu Firganefi, S.H., M.H. selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membantu penulis dalam menyusun skripsi dan menjadi narasumber dalam penelitian ini.
15. Teristimewa untuk kedua orang tua tercinta Mamaku Yeni Yunita dan Abahku Yulian Munajat terimakasih untuk segala do'a, kasih sayang, dukungan, motivasi, pengorbanan yang telah diberikan kepada awak dengan sepenuh hati sejak di dalam kandungan hingga sekarang. Terimakasih atas jasa yang tidak akan sanggup terbalaskan sepanjang masa.
16. Alm. Kakekku M. Nasruddin Nuh, Lalu kedua nenekku Almh. Saiyah, dan Almh. Siti Amsah, kini cucu perempuan kalian sudah bisa menepati janji untuk dapat menyelesaikan Pendidikan sarjana Hukum di Universitas Lampung.
17. Adikku yang cantik Najwa Athaya Asha, Nasya Maryam Belvania, dan adik gantengku Muhammad Dino Patti.
18. Teruntuk teman-temanku CK corporate Ratna Puspita Sari, Nizrina Farah Rizani, Nurul Riskia Safitri Sihite, Anggia Nur Ramadhani D, Zakiyya Fadila, Annisa Cahya Utari, Alinar Ristika Gamis.
19. Body Guards ku di kampus Hafidz Rikka Alfabet, Ananda Davin Nasution, Rifqy Moesa Farisi.

20. Selanjutnya penulis ucapkan terimakasih untuk pria yang tidak henti-hentinya memberikan semangat dan kontribusi penuh sekaligus menjadi tempat berkeluh kesah penulis selama proses penyusunan skripsi ini, dia Mochammad Rico Alifian Syahputra.
21. Terakhir, terima kasih untuk diri sendiri karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini. Mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan diluar keadaan dan tidak pernah memutuskan untuk menyerah pada keadaan sesulit apapun dalam proses penyusunan skripsi ini dengan menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri.

Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terimakasih atas semua bantuan dan dukungannya. Akhir kata, penulis mengharapkan skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua khususnya bagi penulis dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan. Semoga Allah SWT selalu memberikan berkah dan rahmat-Nya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuannya kepada penulis.

Bandar Lampung, 16 Januari 2024

Penulis,

Aura Earlyani

DAFTAR ISI

I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	7
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	8
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.	9
E. Sistematika Penulisan.....	13
II. TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Tinjauan <i>Different Able People (Difable)</i>	14
1. Pengertian dan macam-macam <i>Different Able People (Difable)</i>	14
2. Undang- Undang yang mengatur <i>Different Able People (Difable)</i>	17
3. Hak-Hak dari <i>Different Able People (Difable)</i>	19
B. Tinjauan Tindak Pidana Kekerasan Seksual	20
1. Pengertian dan jenis kekerasan seksual	20
2. Undang-Undang yang mengatur Tindak Pidana Kekerasan Seksual....	24
3. Difabel Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022.....	26
4. Aturan Yang Mengatur Mengenai Pemeriksaan Saksi Mengalami Gangguan <i>difabel</i>	28
C. Tinjauan Tentang Unit Perlindungan Perempuan dan Anak.....	30
1. Pengertian dan Peraturan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak....	30
2. Peraturan Yang Mengatur Unit Perlindungan Perempuan dan Anak ...	31
3. Tugas dan Wewenang Unit Perlindungan Perempuan dan Anak	34
D. Tinjauan Tentang Alat Bukti.....	36
1. Pengertian Alat Bukti.....	36
2. Sumber Hukum Yang Mengatur Tentang Alat Bukti	36
E. Jenis-Jenis Alat Bukti	37
1. Keterangan Saksi	37
2. Keterangan Ahli	37

3. Surat	38
4. Petunjuk	39
5. Keterangan Terdakwa	39
F. Alat Bukti Yang Tercantum pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Jika dikaitkan dalam Kasus Tindak Pidana Kekerasan Seksual maka alat buktiyang sebagaimana di maksud telah tercantum pada Undang- Undang Nomor 12Tahun 2022 yaitu:	40
III. METODE PENELITIAN	42
A. Pendekatan Masalah	42
B. Sumber dan Jenis Data	42
C. Penentuan Narasumber	44
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	44
E. Analisis Data	45
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	46
A. Upaya Penyidik Kepolisian Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Dalam Mengumpulkan Alat Bukti Kesaksian Pada Kasus Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Penyandang Disabilitas	46
1. Tahap Penyelidikan.....	49
2. Tahap Penyidikan	50
3. Tahap Pra penuntutan	54
B. Kekuatan Alat Bukti Dari Seorang Penyandang Disabilitas Pada Kasus Kekerasan Seksual.....	62
1. Kekuatan Alat Bukti Keterangan Saksi	71
2. Kekuatan Alat Bukti Surat	80
3. Kekuatan Alat Bukti Keterangan Ahli :.....	81
V. PENUTUP	88
A. Simpulan.....	88
B. Saran.....	90
DAFTAR PUSTAKA	91

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap manusia dilahirkan dalam dunia ini dalam keadaan dan kondisi yang berbeda - beda, beberapa diantara manusia yang dilahirkan didunia terlahir dalam kondisi memiliki keterbatasan. Manusia yang dilahirkan dalam kondisi memiliki keterbatasan salah satunya yaitu penyandang cacat atau yang saat ini dikenal istilah baru yaitu penyandang disabilitas (*difabel*). Disabilitas berasal dari bahasa Inggris “*disability*”. Kata tersebut berasal dari kata “*dis*” dan “*ability*” yang diartikan sebagai ketidakmampuan. Penyandang disabilitas juga diartikan sebagai individu yang memiliki kerusakan fisik, mental, intelektual, atau sensorik jangka panjang dan interaksi yang dipenuhi dengan berbagai hambatan yang dapat merintangi partisipasi mereka berbaur dengan masyarakat.¹

Tuhan menciptakan manusia dengan mempunyai harkat, martabat (*dignity*) dan kedudukan yang sama di muka bumi baik yang terlahir sempurna maupun dalam kondisi disabilitas. Ketidaksempurnaan itu tidak boleh menjadi penyebab hilangnya harkat dan martabat penyandang disabilitas, atau menjadi alasan untuk tidak mensejajarkan mereka dengan warga lain dalam berbagai bidang kehidupan

¹ Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII), 2015, Akseibilitas Peradilan Bagi Penyandang Disabilitas, PUSHAM UII, Yogyakarta, hlm.2, https://elib.unikom.ac.id/files/disk1/741/jbptunikompp-gdl-nurfhadila-37016-8-unikom_n-l.pdf di akses pada tanggal 20 Mei 2023

baik politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Namun kenyataannya selama ini penyandang disabilitas seringkali menjadi kelompok yang paling rentan terlebih lagi perempuan yang mengalami berbagai macam diskriminasi. Perempuan penyandang disabilitas sangat rentan terhadap diskriminasi, kejahatan, dan kekerasan.²

Pandangan yang melekat terhadap kaum difabel dimata masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, masih menganggap mereka merupakan aib bagi keluarga, orang yang harus dikasihani dan dihormati, sebuah takdir Tuhan yang tak mungkin dilawan. Sikap keluarga dan lingkungan masyarakat seringkali merugikan penyandang disabilitas dengan mengecapnya dengan stigma negative.³

Tindak pidana kekerasan seksual pada *difabel* juga kerap tidak dilaporkan karena *difabel* merasa malu atau takut tidak akan dipercaya oleh pihak yang berwenang. Hal ini menyebabkan banyak kasus kekerasan seksual pada difabel tidak terungkap dan pelaku tidak dihukum. Lembaga Perlindungan saksi dan korban (LPSK) mencatat terjadi peningkatan kasus kekerasan seksual dalam beberapa tahun terakhir. Tahun 2016, LPSK menerima 66 permohonan perlindungan terkait kasus kekerasan seksual. Jumlah itu naik menjadi 111 permohonan pada 2017 dan melonjak ke angka 284 pada tahun 2018. Kemudian pada tahun 2019, permohonan perlindungan kasus kekerasan seksual naik lagi keangka 373 dan hingga pada tahun 2021 menerima 426 dan memuncak hingga tahun 2022

² <http://www.viva.co.id/berita/nasional/720602-gadis-difabel-diperkosa-pria-pencari-belut,://regional.kompas.com/read/2017/05/10/13091221/penyandang.disabilitas.di.gowa.diperkosa.penal.ikan.keliling> di akses pada tanggal 20 Mei 2023

³ Wahyudi Djafar, 2010, "Menegaskan Kembali Komitmen Negara Hukum: Sebuah Catatan Atas Kecenderungan Defisit Negara Hukum di Indonesia", Jurnal Konstitusi, Vol. 7 No. 5, Oktober 2010, hlm. 155.

sebanyak 536.⁴

Di Indonesia telah banyak terjadi beberapa kasus yang melibatkan perempuan disabilitas mengalami diskriminasi, kekerasan, dan kejahatan. Adapun hal yang menjadi salah satu contoh kasus yang terjadi di Tanggamus dan menjadi acuan penulis dalam menentukan permasalahan yang akan dibahas lebih lanjut dan sebagai studi kasus di wilayah tersebut.

Wanita penyandang difabel tuna wicara yang merupakan anak dibawah umur yang berusia 17 Tahun berinisial W di Tanggamus, Lampung, diduga menjadi korban pemerkosaan oleh kakeknya berinisial Z (55) hingga hamil 5 bulan. Pemerkosaan tersebut terungkap ketika tubuh korban menunjukkan tanda-tanda kehamilan pada bulan Februari 2022. Kejadian tersebut diketahui setelah korban dicurigai hamil. Hal ini diketahui ibu korban yang melihat kondisi fisik korban yang memang sudah ada tanda-tanda kehamilan, seperti perutnya membesar.

Korban tersebut tinggal bersama ibu, nenek dan kakanya, sedangkan bapak korban sudah menikah lagi. Berdasarkan pengakuan korban dengan bahasa isyarat yang diceritakan oleh Kepala Unit Perempuan dan Anak Polres Tanggamus, aksi pemerkosaan terjadi sekitar bulan Januari 2022 di rumah kakeknya dengan modus membantu pekerjaan rumah.⁵

Perangkat desa setempat datang ke rumah korban untuk menanyakan terkait hal ini, namun belum membuahkan hasil jawaban yang pasti, siapakah pelaku dari hal

⁴ <https://www.detik.com/bali/berita/d-6739366/kekerasan-seksual-di-indonesia-meningkat-70-persen-korban-kenal-pelaku>. Diakses Pada Tanggal 29 Mei 2023

⁵ Sumber dari Polres Tanggamus

bejat yang tega dilakukan terhadap wanita penyandang disabilitas tersebut.

“Pada hari itu, kakeknya menjemput korban di rumah neneknya dan memintazin kepada neneknya dengan alasan untuk membantu cuci piring. Setelah diberi makan bakso, kemudian korban ditarik ke kamar dan dipaksa untuk melakukan tindakan tersebut. Korban sempat melawan namun, pelaku tetap memaksa”.

Pada saat tahap penyidikan oleh unit PPA terdapat beberapa kendala dalam kasus tersebut karena beberapa faktor yang menyebabkan uraian kronologis menjadi kurang jelas yaitu pada kondisi kesehatan dari pelaku yang mengidap penyakit asma. Hal ini menyebabkan memakan waktu dalam proses penyidikan karena harus menunggu pelaku dalam keadaan sehat, di indikasi bahwa pelaku tertekan dan stress atas indikasi dari keluarga dan masyarakat sekitar bahwa kakek yang selama ini merawat difabel dicurigai menjadi tersangka dalam kasus ini. Masyarakat juga menilai bahwa kondisi kesehatan dari pelaku tersebut menjadi alasan bagi tersangka untuk memperlambat proses penyidikan oleh Unit PPA Polres Tanggamus.

Setelah pelaku dinyatakan sehat oleh dokter dan dinyatakan siap lalu selanjutnya pelaku dimintai keterangan guna proses pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh penyidik guna menjadi persyaratan pengajuan pembukaan pelaporan dan sebagai penetapan hakim di persidangan.

Selanjutnya yang menjadi kendala dalam proses penyidikan ini kini terus berlanjut korban tersebut yang enggan dimintai keterangan. Faktor ini terdapat pada kondisi fisik korban yang sedang hamil sehingga penyidik harus extra hati-hati agar korban tidak mengalami stress dan agar tidak mengganggu janin pada kandungan

tersebut. Dan juga korban merasa takut dan malu untuk bertemu dalam hal ini beberapa pihak telah dilibatkan dalam hal ini, mulai dari keluarga, masyarakat setempat, kepala desa, dan sebagainya.

Dalam jangka waktu satu minggu Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Tanggamus beserta jajaran dibawahnya kembali untuk melanjutkan proses penyidikan, namun korban masih menolak dan enggan untuk bertemu. Lalu Unit PPA melakukan upaya lain dan berhasil membujuk korban untuk dimintai keterangan guna membuat terang atas kasus ini dengan melibatkan teman dekat korban yang mampu membujuk korban agar mau memberi keterangan di hadapan penyidik kepolisian.

Keterbatasan komunikasi terhadap korban menjadi penentu bagaimana kronologi tersebut bisa terungkap dengan jelas. Lalu Unit Perlindungan Perempuan dan Anak dibantu oleh Ahli Bahasa dan Psikiater menerapkan cara pada proses interogasi seperti tahap interogasi yang dilakukan pada anak dibawah umur yaitu dengan menggunakan teknik gambar yang menunjukkan foto yang menjadi dugaan tersangka dan beberapa gambar yang ada kaitan dengan kasus tersebut guna memudahkan korban dalam mengungkapkan peristiwa dengan jelas. Namun, sebelum itu penyidik dan psikiter menanyakan keadaan dan kesiapan korban saat dimintai keterangan dan tidak ada suatu paksaan dari pihak manapun.

Perlu kita teliti lebih jelas mengenai saksi korban dinilai sangat penting dalam membantu penyidik mengungkap kasus pelecehan seksual. Saksi selain korban yang dapat dimintai keterangan tak lain ialah dari keluarga korban tersebut seperti nenek, ibu dan masyarakat sekitar.

Kasus tersebut ditangani oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak pada Polres Tanggamus terkait kasus pemerkosaan tersebut dengan nomor laporan LP/B/209/III/2022/SPKT/POLRES TANGGAMUS/POLDA LAMPUNG.

Dalam hal ini Unit PPA sangat berperan penting dalam mengungkap kronologis jelas dari kejadian tersebut. Unit Pelayanan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disebut Unit PPA adalah unit yang diserahi tugas menawarkan jenis bantuan, sebagai jaminan bagi perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dari pelakunya.⁶

Pelayanan untuk Perempuan dan anak ini ditangani di Ruang Pemeriksaan Khusus (RPK) yang dibuat pada tahun 1999. Mengingat Peraturan Kapolri No. Pol 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia pada tanggal 6 Juli 2007 RPK diubah namanya menjadi Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA).

Perubahan ini diharapkan agar kasus-kasus yang berkaitan dengan perempuan dan anak dapat ditangani dengan lebih optimal dan selanjutnya keamanan hak-hak istimewa perempuan dan anak dapat terpenuhi. Mengingat Pasal 1 Ayat 1 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 10 Tahun 2007 dinyatakan bahwa: “Unit Pelayanan Perempuan dan Anak yang disingkat PPA adalah suatu unit yang mempunyai tugas menawarkan jenis-jenis bantuan, sebagai jaminan bagi Perempuan dan anak yang menjadi korban tindak pidana terhadap pelakunya.”

⁶ Peraturan Kapolri No. 10 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia

Berdasarkan penjelasan di atas menjadikan alasan bagi peneliti untuk mengkaji lebih dalam apakah yang menjadi keterbatasan penyidik dalam mengumpulkan alat bukti atas kasus Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada penyandang disabilitas dalam bentuk skripsi dengan judul : **“Upaya Dalam Mengumpulkan Alat Bukti Pada Kasus Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Penyandang *Different Able People* (*DIFABEL*) Terkait Peran Unit Perlindungan Perempuan Dan Anak “**

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Permasalahan Penelitian Berdasarkan atas uraian yang telah dikemukakan diatas maka yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini adalah:

- a. Bagaimanakah upaya Unit PPA dalam mengungkap alat bukti keterangan saksi korban tindak pidana pada kasus kekerasan seksual pada penyandang *different able people* (*difabel*) ?
- b. Bagaimanakah Kekuatan Alat Bukti keterangan saksi seorang Penyandang *different able people* (*difabel*) Pada Kasus Kekerasan Seksual ?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup keilmuan dalam penulisan skripsi ini termasuk dalam bidang hukum pidana yang berkaitan secara langsung dengan kasus dalam tindak pidana kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas pada penyidik unit perlindungan perempuan dan anak. Berkaitan dengan judul penelitian maka tempat penelitian dilaksanakan di Kepolisian Resort Wilayah KabupatenTanggamus. Waktu penelitian dilakukan pada tahun 2023.

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian Tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui upaya Unit PPA dalam mengungkap alat bukti keterangan saksi korban tindak pidana pada kasus kekerasan seksual pada penyandang *different able people* (difabel)
- b. Bagaimanakah Kekuatan Alat Bukti keterangan saksi seorang Penyandang *different able people* (difabel) Pada Kasus Kekerasan Seksual

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penulisan karya ilmiah ini mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, yaitu :

i. Kegunaan Teoritis

Hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan gambaran, menambah atau memperkaya ilmu pengetahuan khususnya pengembangan teori hukum pidana sekaligus menjadi bahan pemikiran dalam membentuk suatu konsep perlindungan hukum pidana terhadap perempuan penyandang disabilitas sebagai korban tindak pidana. Serta penulisan skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat dan menjadi bahan kepustakaan khususnya mengenai masalah perlindungan hukum bagi perempuan penyandang disabilitas yang menjadi korban tindak pidana.

ii. Kegunaan Praktis

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat menjadi wawasan, pengetahuan, pemahaman serta pedoman bagi mahasiswa, masyarakat, lembaga Fakultas Hukum Universitas Lampung, maupun pemerintah khususnya mengenai pengetahuan dari segi hukum yang berkaitan dengan masalah perlindungan hukum pidana pada perempuan penyandang disabilitas sebagai korban tindak

pidana. Serta dapat menjadi masukan bagi penegakan hukum terhadap perlindungan hukum pidana pada perempuan penyandang disabilitas sebagai korban tindak pidana.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.

a. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka dan acuan yang pada dasarnya bertujuan mengadakan kesimpulan terhadap dimensi-dimensi. Setiap penelitian selalu disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis, dalam hal ini karena adanya hubungan timbal balik yang erat antara teori dengan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan konstruksi. Sebelum mendefinisikan teori, ada dua istilah yang perlu dijelaskan yaitu konsep dan proposisi.⁷

Teori adalah bagian dari penjelasan mengenai suatu masalah, adapun yang menjadi teori dalam penelitian ini adalah :

a). Teori Pembuktian

Tujuan pembuktian menurut M. Yahya Harahap adalah untuk mengetahui bagaimana cara meletakkan hasil pembuktian terhadap perkara yang sedang diperiksa. Hasil dan kekuatan pembuktian yang dianggap cukup memadai untuk membuktikan kesalahan terdakwa didapat melalui beberapa sistem pembuktian antara lain:

a. *Conviction-in Time*

Sistem pembuktian conviction-in time menentukan salah tidaknya seorang terdakwa, semata-mata ditentukan oleh penilaian keyakinan hakim. Keyakinan

⁷ L. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2002 Hlm.3

hakim yang menentukan keterbuktian kesalahan terdakwa. Dari mana hakim menarik dan menyimpulkan keyakinannya, tidak menjadi masalah dalam sistem ini. Keyakinan boleh diambil dan disimpulkan hakim dari alat-alat bukti yang diperiksanya dalam sidang pengadilan. Bisa juga hasil pemeriksaan alat-alat bukti itu diabaikan hakim, dan langsung menarik keyakinan dari keterangan atau pengakuan terdakwa.

b. Conviction-Raisonee

Dalam sistem ini dikatakan keyakinan hakim tetap memegang peranan penting dalam menentukan salah tidaknya terdakwa. Akan tetapi, dalam sistem pembuktian ini, faktor keyakinan hakim dibatasi. Jika dalam sistem pembuktian *conviction-in time* peran keyakinan hakim leluasa tanpa batasmaka pada sistem *conviction-raisonnee*, keyakinan hakim harus didukung dengan alasan-alasan yang jelas. Hakim wajib menguraikan dan menjelaskan alasan-alasan apa yang mendasari keyakinannya atas kesalahan terdakwa. Tegasnya, keyakinan hakim dalam sistem *conviction-raisonnee*, harus dilandasi reasoning atau alasan-alasan, dan reasoning itu harus *reasonable*, yakni berdasar alasan yang dapat diterima. Keyakinan hakim harus mempunyai dasardasar alasan yang logis dan benar-benar dapat diterima akal. Tidak semata-mata atas dasar keyakinan yang tertutup tanpa uraian alasan yang masuk akal.

c. Pembuktian menurut Undang-Undang Positif

Pembuktian menurut undang-undang secara positif merupakan pembuktian yang bertolak belakang dengan sistem pembuktian menurut keyakinan atau *conviction in time*. Pembuktian menurut undang-undang secara positif, keyakinan hakim tidak ikut ambil bagian dalam membuktikan kesalahan terdakwa. Keyakinan hakim

dalam sistem ini, tidak ikut berperan menentukan salah atau tidaknya terdakwa. Sistem ini berpedoman pada prinsip pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan dengan undang-undang. Untuk membuktikan salah atau tidaknya terdakwa semata-mata ditentukan kepada alat-alat bukti yang sah. Asal sudah dipenuhi syarat-syarat dan ketentuan pembuktian menurut undang-undang, sudah cukup menentukan kesalahan terdakwa tanpa mempersoalkan keyakinan hakim. Apakah hakim yakin atau tidak tentang kesalahan terdakwa, bukan menjadi masalah. Pokoknya, apabila sudah terpenuhi cara-cara pembuktian dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang, hakim tidak lagi menanyakan hati nuraninya akan kesalahan terdakwa. Dalam sistem ini, hakim seolah-olah “robot pelaksana” undang-undang yang tak memiliki hati nurani. Hati nuraninya tidak ikut hadir dalam menentukan salah atau tidaknya terdakwa.

d. Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Negatif (Negatief Wettelijk Stelsel)

Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif merupakan teori antara sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif dengan sistem pembuktian menurut keyakinan atau conviction-in time. Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif merupakan keseimbangan antara kedua sistem yang saling bertolak belakang secara ekstrem. Dari keseimbangan tersebut, sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif menggabungkan ke dalam dirinya secara terpadu sistem pembuktian menurut keyakinan dengan sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif. Dari hasil penggabungan kedua sistem dan yang saling bertolak belakang itu, terwujudlah suatu sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Rumusnya

berbunyi salah tidaknya seorang terdakwa ditemukan oleh keyakinan hakim yang didasarkan kepada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut Undang-Undang.

b. Konseptual

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa konseptual merupakan susunan beberapa konsep yang menjadi inti dasar pengamatan dalam melakukan penelitian. Konseptual dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a) *Different Able People (Difabel) Different Able People* merupakan seseorang yang memiliki kemampuan yang berbeda didefinisikan sebagai seseorang yang memiliki kemampuan dalam menjalankan aktivitas berbeda bila dibandingkan dengan orang kebanyakan serta belum tentu diartikan “cacat” atau *disabled*.⁸

b) Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Merupakan suatu perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang.⁹

c) Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Suatu unit yang mempunyai tugas menawarkan jenis-jenis bantuan, sebagai jaminan bagi Perempuan dan anak yang menjadi korban tindak pidana terhadap pelakunya Pelanggaran hak asasi manusia khususnya pada korban terutama hak untuk hidup dan bebas dari rasa takut serta ancaman.¹⁰

⁸ M. Syafiqie, Dkk, Potret Difabel Berhadapan Dengan Hukum Negara, (Yogyakarta: SIGAB, 2014), h. 18

⁹ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan. 2001, Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan. Bandung : Refika Aditama. hlm. 54

¹⁰ Peraturan Kapolri No. 10 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia

d) Alat Bukti

Upaya pembuktian melalui alat alat yang diperkenankan untuk membuktikan dalil dalam perkara pidana dakwaan disidang pengadilan.

E. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam penulisan penelitian ini, maka penulisan disusun dengan sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab yaitu :

I. PENDAHULUAN

Bab ini memuat tentang latar belakang masalah, Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teoritis dan Konseptual serta Sistematika Penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan beberapa bahan-bahan pustaka mengenai pengertian Difabel, Undang-Undang yang mengaturnya serta peran Unit PPA

III. METODE PENELITIAN

Bab ini memuat tentang Pendekatan Masalah, Sumber Data, Penentuan Narasumber, Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data serta Analisis Data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang pembahasan berdasarkan hasil penelitian terhadap permasalahan yang ada dalam penulisan skripsi ini denga studi kepustakaan dan studi lapangan.

V. PENUTUP

Bab ini berisi tentang jawaban permasalahan berdasarkan hasil penelitian dan saran-saran yang dapat disampaikan demi perbaikan di masa mendatang.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan *Different Able People* (*Difable*)

1. Pengertian dan macam-macam *Different Able People* (*Difable*)

a). Pengertian *Different Able People* (*Difable*)

Difabel berasal dari kata *Different Ability* atau orang-orang berkemampuan berbeda. Istilah ini diciptakan untuk mengganti label *disable* atau *disability*, yang berarti penyandang cacat. kedua kata tersebut jika mengikuti pendefinisian *the Sosial Work Dictionary* adalah reduksi secara permanen atau temporer serta ketidakmampuan seseorang untuk melakukan sesuatu yang mampu dilakukan orang lain sebagai akibat dari kecacatan fisik maupun mental.¹¹

Terdapat sudut pandang lain yang melekat pada difabel, yaitu; kelompok berkebutuhan khusus dan penyandang cacat.¹² Pada tahun 2016, UU Penyandang Cacat tidak berlaku dan digantikan dengan UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Istilah “cacat” kemudian diganti dengan “disabilitas”. Dalam UU tersebut, penyandang disabilitas adalah:

“Setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan

¹¹ Perpustakaan Nasional RI: Katalog dalam Terbitan (KDT), Kerja dan Ketenaga Kerjaan (Tafsir Al-Qur’an Tematik), Jakarta, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2010, h. 496

¹² M. Syafi’ie, Dkk, Potret Difabel Berhadapan Dengan Hukum Negara, (Yogyakarta: SIGAB, 2014), h. 18

dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.”¹³

Istilah *difabel* dalam beberapa publikasi para aktifis gerakan sosial menunjukkan bahwa istilah tersebut memang sebagai pengganti kosa kata inggris *disable*, serta dominan dalam pengertian kemampuan fisik yang berbeda. Dalam konteks pemakaian para aktivis tersebut difabel menggantikan para penyandang cacat fisik, seperti tunanetra, tunarungu, tunawicara, serta “ketidaknormalan” fisik lainnya, baik bawaan lahir maupun karena faktor lainnya. *Difabel* menyatakan bahwa orang-orang yang memiliki sebagian tubuh yang berbeda dengan orang lain bukanlah orang-orang yang tidak memiliki kemampuan untuk berkarya. Orang-orang ini diakui memiliki kemampuan untuk melakukan sesuatu sebagaimana orang lain, namun dengan cara yang berbeda.

Dari beberapa definisi-definisi di atas penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa *difabel* adalah suatu ketidaknormalan baik fisik atau psikis yang dimiliki oleh seseorang akibat kecelakaan atau bawaan dari lahir yang mengakibatkan seseorang tersebut mengalami keterbatasan atau hambatan untuk melakukan aktifitas secara layak atau normal dalam hidup bermasyarakat.

b). Macam-macam *Difabel*

Memiliki anak berkebutuhan khusus bukanlah sebuah akhir perjalanan hidup orang tua, sebagai orang tua memiliki tugas yang berbeda dengan lainnya. Berikut akan diuraikan beberapa jenis difabel yaitu:

¹³ Pasal 26 huruf b Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5871)

- a. Tunanetra menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tidak dapat melihat atau kondisi seseorang yang mengalami gangguan atau hambatan dalam indra penglihatannya. Berdasarkan tingkat gangguannya tunanetra dibagi dua yaitu buta total (*Total Blind*) dan yang masih mempunyai sisa penglihatan (*Low Visioan*). Pada umumnya yang digunakan sebagai patokan apakah seorang anak termasuk tunanetra atau tidak adalah berdasarkan pada ketajaman penglihatannya untuk mengetahui ketunanetraan dapat menggunakan tes *Snellen Card50*.¹⁴
- b. Tunarungu yaitu tidak dapat mendengar karena rusak pendengaran, secara etimologi tunarungu berasal dari kata tuna dan runggu.
- c. Tuna wicara adalah suatu kondisi ketidakmampuan seseorang untuk berkomunikasi dengan menggunakan organ bicaranya, hal ini disebabkan karena kerusakan otak, celah langit-langit, bibir sumbing dan tunarungu.
- d. Tunadaksa adalah suatu keadaan yang terganggu akibat dari gangguan bentuk atau hambatan pada otot, sendi dan tulang dalam fungsinya yang normal.
- e. Tunagrahita adalah keadaan keterbelakangan mental, anak tunagrahita memiliki IQ dibawah rata-rata anak normal pada umumnya, sehingga menyebabkan fungsi kecerdasan dan intelektual mereka terganggu yang menyebabkan permasalahan- permasalahan lainnya yang muncul pada masa perkembangannya.
- f. Autis adalah suatu kondisi seseorang yang sejak lahir atau masa balita tidak dapat berhubungan sosial atau komunikasi secara normal.

¹⁴ Ardhi Wijaya, *Seluk Beluk Tunanetra & Strategi Pembelajarannya*, Jogjakarta, Javalitera, 2012, h. 12

2. Undang- Undang yang mengatur *Different Able People (Difiable)*

a. Undang-Undang Nomor 19 tahun 2011

Isi dari peraturan tersebut seputar penyebaran pandangan jika para penyandang disabilitas harus dianggap setara dengan masyarakat lainnya.

b. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016

Tentang Disabilitas Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Lahirnya Undang-undang ini untuk menunjukkan bahwa penyandang disabilitas diakui keberadaannya yaitu manusia yang bermartabat yang memiliki hak yang sama dengan warga negara lainnya. Sehingga penyandang disabilitas juga memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum

c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini mengatur sembilan jenis tindak pidana kekerasan seksual. Sembilan jenis itu di antaranya tindak pidana pelecehan seksual nonfisik, pelecehan seksual fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual dan kekerasan seksual berbasis elektronik. Payung hukum ini, memuat enam (6) elemen kunci yang komprehensif untuk penanggulangan tindak pidana kekerasan seksual. Enam elemen yang diatur dalam Undang-undang nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan

Seksual itu di antaranya :

1. Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
2. Pidanaan (sanksi dan tindakan);
3. Hukum Acara Khusus yang hambatan keadilan bagi korban, pelaporan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan, termasuk pemastian restitusi dan dana bantuan korban;
4. Penjabaran dan kepastian pemenuhan hak korban atas penanganan, perlindungan dan pemulihan melalui kerangka layanan terpadu; dengan memperhatikan kerentanan khusus termasuk dan tidak terbatas pada orang dengan disabilitas.
5. Pencegahan, Peran serta masyarakat dan keluarga;
6. Pemantauan yang dilakukan oleh Menteri, Lembaga Nasional HAM dan masyarakat sipil

Undang Undang TPKS ini juga menyinggung difabel sebagai salah satu kelompok yang disebutkan dalam ketentuan umum, Pasal 1 ayat 8 yang berbunyi “Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.”¹⁵

Perhatian terhadap aksesibilitas dan akomodasi difabel dalam proses peradilan juga disebut pada Pasal 66 ayat 2 dan pasal 68 poin f yang menekankan bahwa hak atas layanan dan fasilitas sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas.

¹⁵ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Sementara itu, Undang-undang ini menunjuk pengadilan untuk mengupayakan penyediaan fasilitas dan perlindungan untuk saksi dan atau korban penyandang disabilitas agar dapat melaksanakan kesaksian, tertera pada Pasal 61. Payung hukum ini juga mengatur tentang pemulihan sebelum dan sesudah persidangan (Pasal 70 ayat 2 poin f), berupa pemberian fasilitas dan akomodasi yang layak. Pemulihan tersebut juga bekerja sama dengan Lembaga lain, yang pada Pasal 76 ayat 3 poin I, disebutkan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA).

3. Hak-Hak dari *Different Able People* (*Difable*)

Hak Penyandang Disabilitas diatur dalam UU Nomor 19 tahun 2011. Isi dari peraturan tersebut seputar penyebaran pandangan jika para penyandang disabilitas harus dianggap setara dengan masyarakat lainnya.¹⁶

Berikut adalah Hak-Hak penyandang disabilitas yaitu :

a. Hak Kesetaraan dan Non-Diskriminasi

Para penyandang disabilitas memiliki hak dan kesempatan yang sama di masyarakat, bahkan di bawah hukum. Orang-orang ini juga harus mendapatkan perlindungan dan manfaat hukum yang setara tanpa adanya diskriminasi

b. Hak Aksesibilitas

Penyandang disabilitas juga berhak mendapatkan kesempatan yang sama terhadap fasilitas dan layanan publik. Maka dari itu, negara diwajibkan untuk memudahkan akses yang ada agar semuanya lebih terjangkau dilakukan.

¹⁶ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011

c. Hak untuk Hidup

Penyandang disabilitas juga memiliki kesempatan yang sama untuk hidup dan dijamin negara. Ada enam hak hidup yang harus dipenuhi oleh negara terhadap mereka yang mengalami disabilitas, yaitu:

- a. Memiliki hak atas penghormatan integritas.
- b. Memiliki hak hidup yang sama.
- c. Mendapatkan penjaminan kelangsungan hidup.¹⁷
- d. Memiliki jaminan dari penelantaran, pemasungan, pengurangan, pengucilan, hingga ancaman.
- e. Memiliki jaminan dari segala bentuk eksploitasi dan penyiksaan.
- f. Memiliki jaminan dari penyiksaan, perlakuan yang kejam bahkan tidak manusiawi.
- g. Hak Peningkatan Kesadaran.
- h. Hak Kebebasan dari Eksploitasi dan Kekerasan

B. Tinjauan Tindak Pidana Kekerasan Seksual

1. Pengertian dan jenis kekerasan seksual

a. Pengertian Tindak Pidana

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pengertian tindak pidana dikenal dengan istilah *strafbarfeit* dan sering digunakan istilah *delik* dalam kepustakaan tentang hukum pidana. Istilah *delik* terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang berarti perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana.¹⁸

¹⁷ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011

¹⁸ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989, Kamus Besar Bahasa Indonesia, cet. Ke-2,

Sedangkan pembuat undang-undang menggunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana dalam merumuskan suatu undang-undang.

b. Pengertian Kekerasan Seksual

Istilah kekerasan, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki arti sesuatu yang memiliki sifat keras, atau adanya sebuah paksaan dalam suatu perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan kerusakan fisik atau suatu barang.¹⁹ Kekerasan dapat berupa kekerasan fisik dan kekerasan seksual. Kekerasan seksual dapat diartikan sebagai suatu tindakan atau perbuatan yang mengintimidasi seseorang yang berhubungan dengan keintiman atau hubungan seksualitas yang dilakukan oleh seorang pelaku dengan cara memaksa. Ada empat kategori kekerasan terhadap perempuan sebagai berikut:

- a. Kekerasan fisik, merupakan perbuatan yang mengakibatkan luka pada tubuh yang berpotensi mengakibatkan kematian korban dikenal dengan kekerasan fisik. Terkadang pelaku kekerasan fisik juga melakukan kekerasan seksual. Pukulan, penjangbretan, pencubitan, dan bentuk kekerasan fisik lainnya.
- b. Kekerasan seksual, merupakan serangan seksual atau pelecehan seksual terhadap perempuan yang dilakukan secara paksa oleh pelaku, terlepas dari hubungan antara pelaku dan korban, dianggap sebagai kekerasan seksual.
- c. Kekerasan psikis lebih menyakitkan daripada kekerasan fisik. Keadaan mental seseorang dan hilangnya kepercayaan diri dapat mengganggu kondisi Kesehatan mental dan kondisi jiwa seseorang.

Jakarta : Balai Pustaka, hlm. 219

¹⁹ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta :Pusat Bahasa, hlm. 698

d. Kekerasan ekonomi, merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang suami yang memaksa atau membatasi istrinya untuk bekerja di dalam atau di luar rumah untuk memenuhi kebutuhan keluarga dianggap sebagai kekerasan ekonomi, seperti mengabaikan keluarga dengan tidak memberikan nafkah bagi mereka.²⁰

Namun disamping itu, diatur pula jenis kekerasan seksual dalam kategori berdasarkan identitas pelaku yaitu :

1. Familial abuse

Kekerasan seksual yang terjadi dalam hubungan darah atau masih menjadi bagian dalam keluarga inti, yang biasa dikenal sebagai incest merupakan salah satu jenis kekerasan seksual dalam familial abuse. Mayer menyebutkan incest dalam keluarga dan mengaitkan dengan kekerasan pada anak menjadi beberapa kategori. Kategori pertama yaitu sexual molestation (penganiayaan) yang dapat meliputi interaksi *noncoitus, petting, fondling, exhibitionism dan voyeurism*. atau semua hal yang dapat menstimulasi pelaku secara seksual sexual assault (perkosaan) . Dimana perbuatan dapat berupa oral atau hubungan dengan alat kelamin, masturbasi, *fellatio* (oral pada penis), dan *cunnilingus* (oral pada klitoris). Kemudian kategori yang terakhir merupakan yang paling fatal yaitu *forcible rape* (perkosaan secara paksa) dimana adanya kontak seksual. Korban akan disulitkan dengan rasa takut, kekerasan dan ancaman. Dari ketiga kategori tersebut, dua kategori terakhir yang akan menimbulkan trauma yang paling berat kepada anak.²¹

²⁰ Mohammad Efendi. 2006. Pengantar Psikopedagogik Anak Berkelainan . Jakarta: Bumi Aksara, halaman 114

²¹ Thathit Manon Andini, dkk, 2019, Identifikasi Kejadian Kekerasan pada Anak di Kota Malang, Jurnal Perempuan dan Anak (JPA), Vol. 2, No.1, hlm. 17

2. *Extrafamilial abuse*

Extrafamilial abuse merupakan kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang lain diluar keluarga korban. Orang dewasa yang melakukan kekerasan seksual kepada anak disebut pedofil. Selain pedofil, terdapat pedetrasi yang merupakan hubungan antara laki-laki dewasa dengan anak laki-laki. Jika korban menuruti tahapan yang dilakukan oleh pelaku, maka kekerasan seksual akan terus berjalan dan intensif.

Tahapan tersebut berupa :

- a). *Nudity*, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh orang dewasa dalam hal menelanjangkan diri sendiri;
- b). *Disrobing*, yaitu perbuatan orang dewasa membuka pakaian di depan anak-anak;
- c). *Genital exposure*, yaitu perbuatan orang dewasa menunjukkan alat kelaminnya;
- d). *Observation of the child*, yaitu orang dewasa memperhatikan tubuh anak-anak yang biasanya dilakukan saat mandi, telanjang, dan saat membuang air;
- d). Mencium anak yang memakai pakaian dalam
- e). *Fondling*, yaitu perbuatan meraba-raba dada korban, alat genital, paha dan bokong
- f). *Masturbasi*, yaitu kegiatan seksual untuk memberikan stimulasi diri sendiri, baik dengan alat bantu maupun tidak;
- g). *Fellatio*, yaitu melakukan aktivitas seksual untuk memberikan stimulasi pada penis korban atau pelaku sendiri;
- h). *Cunnilingus*, yaitu melakukan aktivitas seksual untuk memberikan stimulasi pada vulva atau area vagina, pada korban atau pelaku;
- i). *Digital penetration*, yaitu aktivitas seksual dengan memasukkan sestau

pada anus, rectum, atau vagina;

- j). *Penile penetration*, yaitu aktivitas seksual dengan memasukan alat kelamin laki-laki pada anus, rectum, atau vagina;
- k). *Dry intercourse*, yaitu aktivitas seksual dengan mengelus-elus penis pelaku atau area genital lainnya, paha, atau bokong korban.²²

2. Undang-Undang yang mengatur Tindak Pidana Kekerasan Seksual

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Mengenai kekerasan seksual, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), mengatur dalam BAB XVI buku II dengan judul “Kejahatan Terhadap Kesusilaan”, yaitu :

- a). Pasal 281 : kejahatan dengan melanggar kesusilaan umum secara terbuka;
- b). Pasal 282 : kejahatan pornografi;
- c). Pasal 283 : kejahatan pornografi terhadap anak;
- d). Pasal 283 b: kejahatan pornografi dalam menjalankan pencariannya;
- e). Pasal 284 : kejahatan perzinahan;
- f). Pasal 285 : kejahatan perkosaan untuk bersetubuh;
- g). Pasal 286 : kejahatan bersetubuh dengan perempuan di luar kawin yang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya;
- h). Pasal 287 : kejahatan bersetubuh dengan anak perempuan;
- i). Pasal 288 : kejahatan bersetubuh dengan perempuan dalam perkawinan yang belum waktunya dikawin dan menimbulkan akibat luka ringan maupun luka berat;

²² Ibid, hlm. 17-18

- j). Pasal 289 : kejahatan perkosaan berbuat cabul atau perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan;
- k). Pasal 290 : kejahatan perbuatan cabul pada orang yang pingsan, pada anak atau sebelum waktunya dikawin;
- l). Pasal 292 : kejahatan perbuatan cabul sesama kelamin pada anak;
- m). Pasal 293 : kejahatan menggerakkan orang untuk berbuat cabul dengan orang yang belum dewasa;
- n). Pasal 294 : kejahatan berbuat cabul dengan anak;
- o). Pasal 295 : kejahatan pemudahan berbuat cabul bagi anak;
- p). Pasal 296 : kejahatan pemudahan berbuat cabul sebagai mata pencaharian atau kebiasaan;
- q). Pasal 297 : kejahatan memperdagangkan wanita dan anak laki-laki yang belum dewasa;
- r). Pasal 299 : kejahatan mengobati wanita dengan menimbulkan harapan bahwa hamilnya dapat digugurkan.²³

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Merupakan UU yang baru saja disahkan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 9 Mei 2022, yang mengatur tentang seluruh tindak pidana kekerasan seksual yaitu pada Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang ini menjabarkan bahwa tindak pidana kekerasan seksual terdiri atas:

²³ Marcheyla Sumera, 2013, Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan, *Jurnal Lex et Sociatatis*, Vol. I, No. 2, hlm. 44

- a. Pelecehan seksual non-fisik,
- b. Pelecehan seksual fisik,
- c. Pemaksaan kontrasepsi,
- d. Pemaksaan sterilisasi,
- e. Pemaksaan perkawinan,
- f. Penyiksaan seksual,
- g. Eksploitasi seksual,
- h. Perbudakan seksual,
- i. Kekerasan seksual berbasis elektronik.²³ Dalam ayat (2) kemudian disebutkan bahwa selain tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana disebutkan pada ayat (1), tindak pidana kekerasan seksual juga meliputi:
 - a. Perkosaan
 - b. Perbuatan cabul
 - c. Persetubuhan terhadap anak, perbuatan cabul terhadap anak, dan/atau eksploitasi seksual terhadap anak
 - d. Perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak korban

3. Difabel Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022

Undang Undang TPKS ini juga menyinggung difabel sebagai salah satu kelompok yang disebutkan dalam ketentuan umum, Pasal 1 ayat 8 yang berbunyi “Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.”

Tindak pidana kekerasan seksual nonfisik, sebagai mana diatur dalam Pasal 5 dan kekerasan seksual fisik dalam Pasal 6 merupakan delik aduan, yaitu dibisa diproses hukum jika ada aduan kepada pihak berwajib. Namun, Pada pasal 7 ayat (2) delik aduan itu tidak diberlakukan kepada korban penyandang disabilitas atau anak, yang berbunyi Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Korban Penyandang Disabilitas atau Anak. Seperti yang tertera pada pasal 14 ayat (3) dan lima (5). Pasal lain yang penting untuk difabel korban kekerasan seksual adalah Pasal 25 ayat (4) yang mengatakan bahwa :²⁴“keterangan saksi dan atau korban disabilitas memiliki kekuatan hukum yang sama keterangan dengan saksi dan atau korban bukan penyandang disabilitas. Keterangan saksi/ dan atau korban tersebut didukung dengan penilaian personal, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang akomodasi yang layak untuk penyandang disabilitas” (ayat 5). Pasal tersebut berhubungan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan, yang disahkan pada 20 Juli 2020.

Undang-undang ini juga menyebutkan tentang kesempatan penyandang disabilitas dapat didampingi oleh orangtua, wali yang ditetapkan oleh pengadilan, dan juga pendamping (Pasal 27 ayat 1). Sementara itu pada ayat (2)” Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku, dalam hal orang tua dan/ atau wali Korban atau Saksi berstatus sebagai tersangka atau terdakwa dalam perkara yang sedang diperiksa”

²⁴ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

4. Aturan Yang Mengatur Mengenai Pemeriksaan Saksi Mengalami Gangguan difabel

KUHAP yang sekarang berlaku menganut **sistem** *negatief wettelijke* yakni sistem menurut undang-undang sampai suatu batas yang tersebut dalam pasal 183, yang berbunyi :

”Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya. Dalam Pasal 183 KUHAP telah diatur syarat-syarat hakim untuk menghukum terdakwa yaitu sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah yang ditetapkan oleh undang-undang disertai keyakinan hakim bahwa terdakwa adalah yang melakukannya. Kata-kata sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, memberikan limit dari bukti yang minimum yang harus digunakan dalam membuktikan suatu tindak pidana.

Alat bukti yang sah terdapat dalam Pasal 184 KUHAP adalah :

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa.

Ketentuan tersebut di atas dapat kita temui pada KUHAP Bab XVI bagian ketiga acara pemeriksaan biasa dimulai dari Pasal 152 sampai dengan Pasal 182, sedangkan yang mengatur tentang alat pembuktian serta putusan dalam acara pemeriksaan biasa pada bagian keempat pada Bab XVI Pasal 183-202 KUHAP.

Bagaimana hakim dalam proses pemeriksaan di sidang untuk menetapkan hal adanya kebenaran, tentang terjadinya tindak pidana hal ini erat relevansinya dengan hukum pembuktian dalam hukum acara pidana. Hukum pembuktian dibagi 3 bagian :

- a. Alat-alat bukti artinya alat-alat bukti macam apa yang dapat dipergunakan untuk menetapkan kebenaran dalam penuntutan pidana (keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa).
- b. Peraturan pembuktian artinya peraturan-peraturan cara bagaimana hakim boleh mempergunakan alat-alat bukti itu (cara penyumpahan saksi, cara pemeriksaan saksi dan terdakwa, pemberian alasan-alasan pengetahuan pada kesaksian dan lain-lain)
- c. Kekuatan alat-alat bukti artinya ketentuan banyaknya alat-alat bukti yang harus ada untuk dapat menjatuhkan pidana (misalnya keterangan terdakwa itu hanya merupakan bukti yang sah, apabila memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 189 KUHAP).

Proses dalam sistem peradilan menurut KUHAP adalah asas langsung (*onmiddelijk heidsbeginsel*); pemeriksaan di sidang pengadilan dilakukan oleh hakim secara langsung kepada terdakwa dan para saksi ini berbeda dengan acara perdata, dimana tergugat dapat diwakili oleh kuasanya, pemeriksaan hakim juga dilakukan secara lisan artinya bukan secara tertulis antara hakim dan terdakwa. Jadi hakim harus mengajukan pertanyaan-pertanyaan langsung secara lisan baik terhadap terdakwa maupun saksi dalam bahasa Indonesia yang dimengerti dan melihat sendiri sehingga dapat diperoleh gambaran secara konkrit. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 153 ayat 1, 2, 3 dan KUHAP. Apabila formalitas tersebut tidak

dipenuhi pada pemeriksaan di sidang berakibat batalnya keputusan demi hukum
Vide Pasal 153 ayat 4 KUHAP.

Berdasarkan ketentuan Pasal 160 KUHAP bahwa yang pertama didengar keterangannya adalah korban yang menjadi saksi. Selanjutnya hakim ketua menanyakan kepada saksi identitas secara lengkap dan hubungannya dengan terdakwa. Pertanyaan ini dimaksudkan untuk mengetahui penilaian tentang obyektif tidaknya keterangan saksi, sedangkan mengenai hubungan keluarga atau pekerjaan / jabatan hal ini untuk menentukan apakah perlu tidaknya disumpah (Vide Pasal 168, 170 KUHAP). Saksi sebelum memberikan keterangannya harus disumpah atau mengucapkan janji, namun jikalau pengadilan menganggap perlu dapat juga diambil sumpahnya atau mengucapkan janji setelah memberikan keterangan (Vide Pasal 160 KUHAP).

C. Tinjauan Tentang Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

1. Pengertian dan Peraturan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Pengertian Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Unit Pelayanan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disebut Unit PPA adalah unit yang disertai tugas menawarkan jenis bantuan, sebagai jaminan bagi perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dari pelakunya.²⁵ Pelayanan untuk Perempuan dan anak baru-baru ini ditangani di Ruang Pemeriksaan Khusus (RPK) yang dibuat pada tahun 1999.

²⁵ Peraturan Kapolri No. 10 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia

2. Peraturan Yang Mengatur Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Mengingat Peraturan Kapolri No. Pol 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia pada tanggal 6 Juli 2007. Kepala Kepolisian Negara Nomor 10 Tahun 2007 menyatakan bahwa :

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1 Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan ;

1. Unit Pelayanan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat unit PPA adalah Unit yang bertugas memberikan pelayanan, dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya.
2. Kepala Unit PPA yang selanjutnya disingkat Kanit PPA.
3. Perwira Unit Perlindungan yang selanjutnya disingkat Panit Lindung.
4. Perwira Unit Penyidik yang selanjutnya disingkat Panit Idik.

BAB II KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2 Unit PPA adalah unsur pelayanan dan pelaksana staf yang berkedudukan di bawah Dir I/Kam dan Trannas Bareskrim Polri, Kasat Opsnal Dit Reskrim Um Polda Metro Jaya, Kasat Opsnal Dit Reskrim Polda dan Kasat Reskrim Polres.

Pasal 3 Unit PPA bertugas memberikan pelayanan dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya.

Pasal 4 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Unit PPA menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan pelayanan dan perlindungan hukum ;
- b. penyelenggaraan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana ;
- c. penyelenggaraan kerja sama dan koordinasi dengan instansi terkait;BAB III

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5 Unit PPA terdiri dari:

- a. Unsur Pimpinan ;
- b. Unsur Pembantu Pimpinan dan Pelaksana ;

(2) Unsur Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Kanit PPA ; (3) Unsur Pembantu Pimpinan dan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah ; \

- a. Panit Lindung ;
- b. Panit Idik;

BAB IV PEMBAGIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 6

(1)Kanit PPA bertugas memimpin Unit PPA dalam penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya, dilaksanakan di Ruang Pelayanan Khusus, disingkat RPK.

(2)Kerja sama dan koordinasi dengan lembaga pemerintah, non pemerintah dan pihak lainnya dalam rangka perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya.

(3)Lingkup tugas Unit PPA meliputi tindak pidana terhadap perempuan dan anak,

yaitu ; perdagangan orang (human trafficking), penyelundupan manusia (people smuggling), kekerasan (secara umum maupun dalam rumah tangga), susila (perkosaan, pelecehan, cabul), vice (perjudian dan prostitusi), adopsi ilegal, pornografi dan pornoaksi, money laundering dari hasil kejahatan tersebut di atas, masalah perlindungan anak (sebagai korban/tersangka), perlindungan korban, saksi, keluarga dan teman serta kasus-kasus lain dimana pelakunya adalah perempuan dan anak.

(4) Dalam pelaksanaan tugasnya Kanit PPA bertanggung jawab kepada :

- a. Tingkat Mabes Polri kepada Dir I/ Kamtrannas Bareskrim Polri;²⁶
- b. Tingkat Polda Metro Jaya kepada Kasat Opsnal Dit Reskrim Polda MetroJaya;
- c. Tingkat Polda kepada Kasat Opsnal Dit Reskrim Polda ;
- d. Tingkat Polres kepada Kasat Reskrim Polres ;

Pasal 7

(1) Panit Lindung bertugas melaksanakan perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan.

(2) Dalam melaksanakan tugasnya Panit Lindung bertanggung jawab kepada Kanit PPA.

Pasal 8

(1) Panit Idik bertugas melaksanakan penyidikan dan penyelidikan pelaku kejahatan terhadap perempuan dan anak.

(2) Dalam melaksanakan tugasnya Panit Idik bertanggung jawab kepada Kanit PPA.

²⁶ Peraturan Kapolri No. 10 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia

Pasal 9

(1) Bintara Unit PPA bertugas membantu Panit/Kanit dalam melaksanakan perlindungan kejahatan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya.

(2) Dalam melaksanakan tugasnya Banit PPA bertanggung jawab kepada Panit/Kanit PPA.

BAB V TATA KERJA

Pasal 10 Dalam melaksanakan tugas, Kanit PPA wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik antar satuan organisasi di lingkungan Polri maupun dengan satuan organisasi lain yang terkait dengan tugasnya. , Pasal 11 Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Unit PPA berpedoman pada ketentuan yang berlaku di lingkungan Polri.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

- a. Ketentuan lebih lanjut tentang Hubungan Tata Cara Kerja Unit PPA diatur dengan ketentuan tersendiri.
- b. Hal-hal yang berhubungan dengan perkembangan keadaan yang memerlukan pengaturan lebih lanjut, akan diatur dengan ketentuan tersendiri.
- c. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

3. Tugas dan Wewenang Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Unit PPA mempunyai tugas-tugas memberikan pelayanan, berbentuk perlindungan pada perempuan dan anak yang menjadi korban tindak pidana. Dan

juga Unit PPA memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan Pelayanan dan Perlindungan Hukum
- b. Pelaksanaan Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana
- c. Melakukan Kerja Sama dan Koordinasi dengan Instansi Terkait Wewenang Unit PPA
- d. Kanit PPA mempunyai tugas untuk memimpin Unit PPA dalam melaksanakan perlindungan pada perempuan dan anak yang menjadi korbantindak pidana, kegiatan ini dilakukan di Ruang Pelayanan Khusus (RPK).
- e. Kerja sama dan berkoordinasi dengan lembaga pemerintah maupun nonpemerintah dan pihak lainnya untuk perlindungan pada perempuan dan anak yang menjadi korban tindak pidana,
- f. Lingkup tugas Unit PPA antara lain memberi perlindungan pada perempuan dan anak dalam beberapa tindak pidana yakni : perdagangan manusia (human trafficking), penyelundupan manusia (people smuggling), kekerasan (secara umum maupun dalam rumah tangga), asusila (perkosaan, pelecehan, cabul), vice (perjudian dan prositusi), adopsi ilegal, pornografi dan pornoaksi, money laundering dari hasil kejahatan pada perempuan dan anak, masalah perlindungan anak (sebagai korban/tersangka), perlindungan anak (sebagai korban/tersangka), perlindungan korban, saksi, keluarga dan teman serta kasus-kasus lain yang dilakukan oleh perempuan dan anak

D. Tinjauan Tentang Alat Bukti

1. Pengertian Alat Bukti

Menurut Yan Pramadya Puspa, alat bukti diartikan sebagai apa saja yang menurut Undang-Undang dapat dipakai untuk membuktikan benar atau tidaknya suatu tuduhan. Dan dapat diketahui bahwa alat bukti merupakan alat yang dipakai untuk dapat membantu hukum dalam menggambarkan kembali tentang kepastian pernah terjadinya suatu tindak pidana.²⁷

Alat bukti dalam hal ini ada kaitannya dengan suatu perilaku, yang dapat dijadikan alat bukti dan dapat digunakan sebagai alat bantu yang dijadikan sebagai pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara atas kebenaran akan suatu tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.

2. Sumber Hukum Yang Mengatur Tentang Alat Bukti

Dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan bahwa alat bukti yang sah adalah: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Dalam sistem pembuktian hukum acara pidana yang menganut stelsel *negatief wettelijk*, hanya alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang yang dapat dipergunakan untuk pembuktian.²⁸

Hal ini berarti bahwa di luar dari ketentuan tersebut tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah. Sistem pembuktian adalah pengaturan tentang macam-macam alat bukti yang boleh dipergunakan, penguraian alat bukti dan cara-cara bagaimana alat bukti itu dipergunakan dan dengan cara bagaimana

²⁷ Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, Aneka, Semarang, 1997, hal.53

²⁸ MartimanProdjohamidjojo, Sistem Pembuktian dan Alat-alat Bukti, hal. 19)

hakim harus membentuk keyakinannya. Sumber-sumber hukum pembuktian adalah:

1. Undang-undang;
2. Doktrin atau ajaran;
3. Yurisprudensi

E. Jenis-Jenis Alat Bukti

Diatur dalam ketentuan Pasal 184 KUHAP terdapat lima jenis yang menjadi alat bukti yaitu :

1. Keterangan Saksi

Ditinjau dari urutannya alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang pertama disebutkan. Dalam perkara pidana, di setiap proses yang dimulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga sampai kepada sidang di pengadilan pasti menggunakan alat bukti keterangan saksi. Hal ini dikarenakan hampir semua pembuktian perkara pidana selalu bersandar kepada pemeriksaan keterangan saksi. Untuk itu, Pasal 1 angka 27 Undang-Undang No.1 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah disebutkan bahwa:²⁹

“Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu”

2. Keterangan Ahli

Pasal 1 angka 28 Undang-Undang No.1 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan bahwa:

²⁹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1981

“Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan”

3. Surat

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah mendefinisikan apa yang dimaksud dengan Surat. Pasal 187 Undang-Undang No.1 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa:

“Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah :

- i.* berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu.
- ii.* surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
- iii.* surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya;
- iv.* surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain”

4. Petunjuk

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 188 telah menyebutkan bahwa:

(1) Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya

(2) Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari :

a. keterangan saksi; b. surat; c. keterangan terdakwa.

(3) Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya³⁰

5. Keterangan Terdakwa

Mengenai „keterangan terdakwa“, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana(KUHAP) Pasal 189 telah menyebutkan bahwa:

“Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang”

³⁰ Andi Muhammad Sofyan dan Abd Asis, Hukum Acara Pidana, (Jakarta : Kencana, 2014), 235.

F. Alat Bukti Yang Tercantum pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Jika dikaitkan dalam Kasus Tindak Pidana Kekerasan Seksual maka alat buktiyang sebagaimana di maksud telah tercantum pada Undang-Undang Nomor 12Tahun 2022 yaitu:

a. Pasal 24 :

(1) Alat bukti yang sah dalam pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Seksual terdiri atas:

- a. alat bukti sebagaimana dimaksud dalam hukum acara pidana
- b. alat bukti lain berupa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan
- c. barang bukti yang digunakan untuk melakukan tindak pidana atau sebagai hasil Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan/atau benda atau barang yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut.

(2) Termasuk alat bukti keterangan saksi yaitu hail pemeriksaan terhadap Sake; dan/atau Korban pada tahap penyidikan melalui perekaman elektronik

(3) Termasuk alat bukti surat yaitu:

- a. Surat keterangan psikolog klinis/psikiater/dokter spesialis kedokteran jiwa
- b. Rekam Medis
- c. Hasil pemeriksaan forensic d.Hasil Pemeriksaan rekening bank³¹

d. Pasal 25 :

(1) Keterangan Saksi dan/atau Korban cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah jika disertai dengan 1 (satu) alat bukti sah lainnya dan hakim memperoleh keyakinan bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan terdakwalah

³¹ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

yang bersalah melakukannya

(2) Keluarga dari terdakwa dapat member keterangan sebagai Saksi di sepbawah sumpah/janji, tapa persetujuan terdakwa.

(3) Dalam hal keterangan Saksi hanya dapat diperoleh dari Korban, keterangan Saksi yang tidak dilakukan di bawah sumpah/janji, atau keterangan Saksi yang diperoleh dari orang lain, kekuatan pembuktiannya dapat didukung dengan keterangan yang diperoleh dari:

- a. orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual meskipun tidak a dengar sendiri, tidak ia lihat sendiri, dan tidak ia alami sendiri, sepanjang keterangan orang itu berhubungandengan tindak pidana tersebut;
- b. Saksi yang keterangannya berdiri sendiri tetapi ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa sehingga dapat membenarkan adan ya suatu keiadian atau keadaan tertentu dan keterangannya dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah baik dalam kualifikasi sebagai keterangan Saksi maupun petunjuk; dan/atau
- c. Ahli yang membuat alat bukti surat dan/atau ahli yang mendukung pembuktian tindak pidana

(4) Keterangan Saksi dan/tau Korban Penyandang Disabilitas mempunyai ketentuan hukum yang sama dengan keterangan Saksi dan/atau Korban yang bukan Penyandang disabilitas

(5) Keterangan Saksi dan/atau Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib didukung dengan penilaian personalperundang -undangan mengenai akomodasi yang layak untuk Penyandang Disabilitas dalam proses peradilan.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan untuk penelitian ini adalah dengan menggunakan dua macam pendekatan yaitu :

1. Pendekatan secara yuridis normatif merupakan pendekatan masalah yang difokuskan terhadap peraturan perundang-undangan, teori-teori, dan konsep yang berkaitan dengan penulisan penelitian ini.
2. Pendekatan secara yuridis empiris yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari kejadian apa yang sebenarnya terjadi di lapangan yang bertujuan mendapatkan informasi maupun data yang bisa dipercaya kevalidannya. Dimana pendekatan ini dilakukan dengan wawancara langsung kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.³²

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber dan jenis data dalam penelitian ini, memerlukan keterangan terkait dengan permasalahan yang berupa data, yaitu :

1. Data Primer

Data Primer adalah data yang didapatkan secara langsung dari hasil penelitian terhadap apa yang terjadi di lapangan sebenarnya yang berkaitan dengan masalah

³² Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 164

yang dianalisa dan diteliti baik melalui pengamatan, observasi maupun wawancara dengan para responden yang berkaitan langsung dengan masalah ini.

2. Data Sekunder

a. Data Sekunder adalah data tambahan yang didapatkan dari berbagai sumber hukum. Data Sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

b. Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari norma-norma dasar Undang-Undang, KUHP, maupun yang terkandung dalam hukum-hukum yang lain yang berhubungan dengan materi penulisan:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan *Covention On Rights Of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Disabilitas)

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

a. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan bahan hukum primer dalam hal ini seperti yurisprudensi, teori-teori yang disebutserta dikemukakan oleh para ahli, keputusan-keputusan peradilan lainnya, aturan- aturan pelaksanaan perundang-undangan dan sebagainya yaitu 1) Peraturan Kapolri Nomor Polisi 10 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

b. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti ;

literature, kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, surat kabar, internet, dan lain- lain.

C. Penentuan Narasumber

Penelitian ini memerlukan narasumber untuk memperoleh informasi untuk menganalisis data yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.

Narasumber dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- | | |
|--|--------------------|
| 1. Kepala Unit PPA Polres Tanggamus | : 1 Orang |
| 2. Penyidik Kepolisian Polres Tanggamus | : 1 Orang |
| 3. Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung | : 1 <u>Orang</u> + |
| Jumlah | : 3 Orang |

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan.

a. Studi Pustaka

Studi pustaka dilakukan dengan cara mengumpulkan buku-buku, membaca, mencatat, dan mengutip buku-buku, peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan pokok permasalahan terhadap ruang lingkup penelitian ini.

b. Studi Lapangan

Studi Lapangan dilakukan melalui wawancara dengan responden yang telah direncanakan sebelumnya. Metode yang digunakan adalah dengan mengajukan pertanyaan yang telah tersusun sistematis dan mengarah pada terjawabnya permasalahan dalam skripsi ini.

2. Pengolahan Data

Tahapan pengolahan data dalam penelitian ini meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- a. Identifikasi data, yaitu dengan menggunakan melalui mencari data yang diperoleh untuk disesuaikan dengan pembahasan yang akan dilakukan dengan menganalisis peraturan, buku maupun artikel yang berhubungan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini.
- b. Klasifikasi data, yaitu hasil identifikasi data yang setelahnya akan digabungkan kemudian diperoleh data yang objektif.
- c. Penyusunan data, yaitu menyusun data menurut sistematika yang telah ditetapkan dalam penelitian sehingga memudahkan peneliti dalam menginterpretasikan data

E. Analisis Data

Analisis terhadap data yang didapatkan dilakukan dengan cara kualitatif yaitu analisis yang dilakukan penelitian secara deskriptif, Sementara itu, Bersifat induktif, berdasarkan teori yang bersifat secara umum untuk menjelaskan terkait seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penulisan skripsi ini maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Pada keterangan saksi penyandang disabilitas anak dibawah umur tuna wicara terdapat metode khusus yang diterapkan penyidik Unit PPA Polres Tanggamus dengan menyediakan Ruang Pelayanan Khusus (RPK) terhadap anak dan penyidik fleksibel untuk korban memilih ingin ditanya dengan penyidik yang mana. Dan untuk melancarkan komunikasi maka pihak kepolisian bekerja sama dengan penerjemah bahasa isyarat untuk tuna wicara yang mana diatur dalam Pasal 178 KUHAP. Dalam pasal ini telah mengatur bahwa hakim dapat menunjuk orang dekat dan mengerti saksi tersebut dalam arti orang tersebut dapat menerjemahkan bahasa isyarat dari saksi penyandang disabilitas tuna wicara. Selanjutnya dilakukan upaya lain dengan menggunakan metode gambar yang disediakan foto seperti benda, alat vital, dan foto-foto yang dicurigai menjadi tersangka pada kasus ini guna menemukan titik terang pada kasus ini.

2. Pada kasus kekerasan seksual yang terjadi pada penyandang disabilitas anak dibawah umur dibawah umur dan berdasarkan alat bukti yang diperoleh dari upaya kepolisian dalam rangka mengungkap kronologis secara jelas dan berdasarkan pertimbangan hakim keterangan saksi pada penyandang disabilitas anak yang usianya dibawah umur dipergunakan sebagai faktor yang dapat

menambah keyakinan hakim sesuai dengan pasal 183 KUHP dimana Hakim dalam menjatuhkan putusan dengan minimal dua alat bukti maka dari hal itu dapat dijadikan faktor yang menambah keyakinan Hakim. Hal ini perlu menjadi perhatian khusus terhadap penyumpahan saksi penyandang disabilitas bahwa penyandang disabilitas tetap bisa di sumpah jika ia sudah berusia 18 Tahun dan dalam hal ini yang menjadi korban ialah anak di bawah umur yang kesaksiannya tidak bisa di sumpah dan untuk dapat dijadikan sebagai alat bukti keterangan saksi dimana keterangan saksi digunakan sebagai acuan untuk mencari fakta mengenai kasus yang dialami oleh korban, sedangkan keterangan saksi korban penyandang disabilitas anak dibawah umur dianggap tidak kuat seperti keterangan saksi orang normal pada umumnya karena penyandang disabilitas tidak dapat memberikan keterangan tentang apa yang dilihat, didengar, dan dialaminya secara sempurna dengan mengungkapkan kejadian tindak pidana kekerasan seksual terhadap dirinya. Jelas kesaksiannya dalam hal ini tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sempurna. Serta. Serta kualitas kesaksian saksi *testimonium de auditu* ditinjau dari hukum positif meskipun bukan atas apa yang dilihat, di dengar, dan dialami sendiri tetap dapat dijadikan alat bukti karena memiliki relevansi dari persesuaian cerita. Kesaksian *testimonium de auditu* tidak boleh dikesampingkan atau ditolak sepenuhnya dan hakim harus mendengarkan keterangan semua pihak demi terciptanya keadilan.

B. Saran

1. Diharapkan pihak penyidik untuk selalu konsisten dalam melakukan penyidikan terhadap saksi penyandang disabilitas tuna wicara dan tidak melakukan dasar pembedaan dan menyetarakan proses penyidikan dengan orang normal pada umumnya, karena sangat jelas negara ini khususnya dalam aspek hukum mengatur setiap warga negara tanpa terkecuali mempunyai kedudukan yang setara.
2. Hakim dapat menerapkan metode pembuktian yang ada dalam Undang-undang, untuk kasus tindak pidana kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas karena pada saat menerapkan metode pembuktian tersebut, hakim tidak melanggar aturan terkait pembuktian yang ada dalam KUHAP. Dalam menafsirkan alat bukti petunjuk, hakim telah melakukan penafsiran hukum yang responsif berdasarkan hukum progresif yang lebih sesuai dengan kondisi dan situasi anak sebagai korban kekerasan seksual untuk menemukan keadilan bagi anak selaku korban, tidak sekedar memenuhi keadilan prosedural yang dituntut oleh Undang-undang. Dalam mengadili perkara yang melibatkan kelompok rentan, seperti perempuan, anak atau kelompok rentan lainnya, hakim sebagai penentu keputusan yang melakukan penemuan hukum pada suatu persoalan hukum konkrit diharapkan dapat mencari terobosan baru berupa penafsiran atau penemuan hukum yang dapat mengakomodasi keadilan substantial.

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur

- Andrisman, tri. 2014. Asas asas dan dasar aturan umum hukum pidana Indonesia serta perkembangannya dalam konsep KUHP 2013 Anugerah Utama Raharja. bandar lampung
- Dewi, Erna dkk.2016. Asas asas hukum pidana Indonesia dalam perkembangan.
Bandar lampung. CV.Anugerah utama raharja
- Kara, O Anlar My Ağargün, „Kedudukan Saksi Dalam Pembuktian Perkara Pidana“, Paper Knowledge . Toward A Media History Of Documents, 7.2 (2014), 107–15
- Harahap, M yahya 2016, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan Kuhap: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding , Kasasi, Dan Peninjauan Kembali, Sinar Grafika, Jakarta
- Munir Fuady, 2006, Teori Hukum Pembuktian Pidana Fdan Perdata, Citra Aditya, Bandung
- Prodjodikoro, Wirdjono. 1989. *Azas-azas Hukum Pidana*, Bandung: Djambatan
Prodjohamidjojo, Martiman. 1997. *Seri Hukum Pidana: Memahami Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita
- Pujiwidodo, Dwiyatmoko, „Peranan Keterangan Saksi Sebagai Salah Satu Alat Bukti Dalam Proses Pidana Menurut Kuhap“, Iii.2 (2016), 2016
- Samidjo, *Pengantar Hukum Indonesia*, Bandung: Armico
- Sasongko, Wahyu. 2013. *Dasar Dasar Ilmu Hukum*. Bandar Lampung. Universitas Lampung.
- Sasongko, Wahyu. 2012. *Mengenal Tata Hukum Indonesia*. Bandar Lampung. Universitas Lampung.

Soesilo, R. 1994, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentarkomentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politea

Sudiantara, I Gede Agus, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, And Ni Made Sukaryati Karma, „Kekuatan Alat Bukti Keterangan Saksi Yang Memiliki Hubungan Darah Dengan Terdakwa Dalam Tindak Pidana Pencurian Dalam Keluar

Tegar Wira Pambudi, Dr.Ismail Navianto, Sh, Mheny Harjati, Sh, Mhum, Implikasi Yuridis Mengenai Saksi Dan Keterangan Saksidalam Perkara Pidana“, Vol 1.2 (2017)

Tongat. 2003. *Hukum Pidana Materiil*. Malang: UMM Press

W.J.S Poerwardarminta, 2016, Kamus Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta

B. Peraturan Perundang – Undangan

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas (*Convention on The Rights of Persons with Disabilities*)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant On Civil And Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-hak Sipil Dan Politik).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Kesehatan Jiwa, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014, LN No. 185 Tahun 2014, TLN No. 5571.

Undang-Undang Republik Indonesia Tentang penyandang disabilitas, Undang-Undang nomor 8 tahun 201, LN No. 69 tahun 2016, TLN No. 5871.

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pelayanan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

C. Jurnal

Ahmad Rijali, Analisis Data Kualitatif, Jurnal Alhadharah 17.33 (Januari-Juni 2018)

Anak Agung Istri Ari Atu Dew, *Aspek Yuridis Perlindungan Hukum dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas*, Jurnal Pendecta, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bali, Indonesia, Volume 13. Number 1. June 2018.

Anggun Lestari Suryamizon, Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Kekerasan Perempuan dan Anak dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia, Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Gender, Vol. 16, No. 1, 2017.

Anggun Lestari Suryamizon, Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Kekerasan Perempuan dan Anak dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia, Marwah, Jurnal Perempuan, Agama dan Gender, Vol. 16, No. 1, 2017.

Ansori. *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perkosaan Dalam Peradilan Pidana di Indonesia*. (Disertasi. Universitas Brawijaya: Malang. 2011

Prantiasih Arbaiyah, Hak Asasi Manusia Bagi Perempuan, Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Th. 25, Nomor 1, Pebruari 2012.

Cindy Meinike Tinghehe, Tommy F. Sumakul dan Daniel F. Aling, *Kajian Yuridis Mengenai Hukuman Bagi Pelaku Pemerkosaan Terhadap Penderita*

- Gangguan Mental*, Jurnal Unsrat, Lex Crimen Vol. X, No. 1, Jan-Mar 2021.
- Ellen Benoit, “*Not Just a Matter of Criminal Justice: States, Institutions, North American Drug Policy*”, Sociological Forum, Vol. 18, No. 2, 2003..
- Gerungan Regina. *Perlindungan Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Sexual Di Tempat Umum Di Kota Manado*. Jurnal Lux Crimen. Vol.Ii .2013
- Made Dwi Kristiani. *Kejahatan Kekerasan Seksual (Perkosaan) Ditinjau Dari Perspektif Kriminologi*. Jurnal Magister Hukum Udayana. Vol. 7. 2014
- Marchelya Sumera, “*Perbuatan Kekerasan/Kekerasan terhadap Perempuan*”, EJournal Media Hukum Universitas Sam Ratulangi, Vol. I, No. 2,
- Muhammad Bayu Saputro, Natangsa Surbakti dan Kelik Wardiono, *Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Korban Tindak Pidana Asusila: Studi di Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB)*, Ural Jurisprudence Vol. 10, No. 1, 2020.
- Nalom Kurniawan, “*Hak Asasi Perempuan dalam Perspektif Hukum dan Agama*”, Jurnal Kosntitusi, Vol. IV, No.1, Juni 2011.
- Nadila Purnama Sari, DKK, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Penyandang Disabilitas Sebagai Korban Kekerasan Seksual*, Jurnal Preferensi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar, Bali, Vol. 2, No. 2, 2021.
- Nur Rochaety, *Menegakan HAM Melalui Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Kekerasan di Indonesia*, Palastren, Vol. 7, No. 1, Juni 2014.
- Nuraida Jamil, *Hak Asasi Perempuan dalam Konstitusi dan Konvensi CEDAW*, Muwazah, Volume 6, Nomor 2, Desember 2014.
- Safitri. 2016. *Penegakan Hukum Pidana Dalam Melindungi Perempuan Dan Anak Penyandang Disabilitas Sebagai Korban Kejahatan Seksual*. Universitas Ahmad Yani
- Uswatun Hasanah, *Perempuan dan Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Tahun Ke-40, No. 4, Oktober-Desember 2010.
- Yazfinedi, Widyaiswara Ahli Madya BBPPKS Regional I Sumatera, *Konsep, Permasalahan, Dan Solusi Penyandang Disabilitas Mental Di Indonesia*, Jurnal Quantum, Vol XIV Nomor 26 Juli-Desember 2018.